SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI SERTA SISTEM INFORMASI KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta Sistem Informasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 489);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan

Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/PERMENTAN/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 669);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI SERTA SISTEM INFORMASI KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani

di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

5. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
9. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Petani dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

12. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14. Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia
16. Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat SMIPP adalah sistem data dan informasi penyuluhan pertanian berbasis web yang terhubung dalam jaringan internet.

Pasal 2

(1) Kelompok Tani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
(2) Penamaan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama yang selaras dengan budaya, kearifan lokal dan tidak menyimpang dari karakteristik, ciri, unsur pengikat, fungsi dan dasar penumbuhan, pembentukan dan pengembangan Kelompok Tani.

Pasal 3

(1) Setiap Petani bergabung menjadi anggota Kelompok Tani.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani.
(3) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) merupakan Kelembagaan Petani non formal dengan kriteria sebagai berikut:

a. Ciri Kelompok Tani
 1. saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
 2. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan
 3. memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

b. Unsur Pengikat Kelompok Tani
 1. kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota;
 2. kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota;
 3. kader yang mampu menggerakkan Petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota;
 4. pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama; dan
 5. motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

c. Fungsi Kelompok Tani:
 1. kelas belajar, yakni sebagai wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
 2. wahana kerja sama, yakni sebagai tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Kelompok Tani dan antar Kelompok Tani maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usaha tani lebih efisien dan mampu

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan;dan

3. unit produksi, dimana usaha tani masing-masing anggota Kelompok Tani secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

BAB II
PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Kelompok Tani

Paragraf 1
Penumbuhan

Pasal 4

(1) Penumbuhan Kelompok tani dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain:
 a. kelompok pengajian;
 b. kelompok arisan;
 c. kelompok remaja desa;
 d. kelompok adat.

(2) Melalui penyuluhan pertanian, Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk menumbuhkan Kelompok Tani, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahataninya.

(3) Penumbuhan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. anggota Kelompok Tani harus memiliki kegiatan Usaha tani sebagai mata pencaharian utama;

b. Kelompok Tani dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan usahatani atau jenis usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya;
c. Kelompok Tani ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahataninya;
d. kegiatan Kelompok Tani yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha dan/atau unsur-unsur subsistem agribisnis, antara lain meliputi:
 1. pengadaan sarana produksi Pertanian;
 2. budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pemasaran, pengolahan hasil Pertanian, kemitraan dengan pihak lain.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penumbuhan juga perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:
a. kesamaan kepentingan, sumberdaya alam dan sosial-ekonomi;
b. keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan.

Pasal 5

Penumbuhan Kelompok Tani dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
a kebebasan, artinya menghargai setiap Petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;
b. keterbukaan, artinya kegiatan Kelompok Tani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota
c. partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta

mengelola Kelompok Tani, antara lain merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi;

d. keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian Kelompok Tani;
e. kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan
f. kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Tani melalui tahapan:
 a. persiapan Pembentukan Kelompok Tani; dan
 b. proses Pembentukan Kelompok Tani;
(2) Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 a. Petani Peternak dan dibimbing oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan untuk Kelompok tani bidang peternakan.
 b. Petani dan dibimbing oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan untuk Kelompok tani selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 7

Persiapan Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh

Penyuluh Pertanian atau petugas yang ditunjuk serta petani /tokoh masyarakat dengan tahapan:

a. pelaksanaan identifikasi, yakni melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Kelompok Tani, meliputi:
 1. jumlah Petani dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan;
 2. kondisi Petani dan keluarganya;
 3. tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani;
 4. organisasi sosial yang anggotanya Petani;dan
 5. domisili dan sebaran Petani, serta jenis usaha tani.
b. Penjelasan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa terkait mengenai:
 1. pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk Kelompok Tani untuk kepentingan Usahatani serta hidup bermasyarakat;
 2. proses penumbuhan; dan
 3. penyusunan rencana kerja
c. pelaksanaan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dengan materi sebagai berikut:
 1. syarat-syarat menjadi calon anggota Kelompok Tani;
 2. pemahaman tentang Kelompok Tani, meliputi pengertian Kelompok Tani, tujuan dan manfaat berkelompok;
 3. kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
 4. fungsi Kelompok Tani;
 5. ketentuan dalam Kelompok Tani; dan
 6. ciri-ciri Kelompok Tani yang kuat dan mandiri.

Pasal 8

Proses Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian atau petugas yang ditunjuk dengan tahapan:

a. melakukan sosialisasi tentang pembentukan Kelompok Tani kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan;

b. pelaksanaan pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian atau petugas yang ditunjuk;
c. menyepakati pembentukan Kelompok Tani yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian dan/atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 9

(1) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, maka disusun kepengurusan Kelompok Tani yang terdiri atas:
 a. Ketua;
 b. Sekretaris;
 c. Bendahara; dan
 d. seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki.
(2) Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Kelompok Tani harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 b. berdomisili di wilayah Kelompok Tani;
 c. mampu membaca dan menulis;
 d. tidak berstatus sebagai anggota TNI/ Anggota Polri/ Aparatur Sipil Negara / Kepala Desa dan lurah / Perangkat desa dan kelurahan;
 e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Kelompok Tani; dan
 f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Kelompok Tani.

Pasal 10

(1) Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan untuk Kelompok tani bidang peternakan.
b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan untuk Kelompok tani selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kelompok Tani mengajukan permohonan penetapan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan setelah mendapatkan rekomendasi dari petugas yang ditunjuk dengan diketahui oleh Lurah**/**Kepala Desa dan Camat.

(3) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kelompok Tani mengajukan permohonan penetapan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan melalui BPP setempat dengan diketahui oleh Lurah/kepala desa dan Camat.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan
a. berita acara pembentukan Kelompok Tani;
b. susunan pengurus dan daftar anggota; dan
c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(5) Setelah mendapatkan penetapan dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Tani dimaksud dimuat datanya dalam SMIPP.

Bagian Kedua

Gapoktan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

(1) Setiap Kelompok Tani bergabung menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok Tani.
(3) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 12

Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain dan diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Paragraf 2
Karakteristik Gapoktan

Pasal 13

Karakteristik ciri Gapoktan meliputi:
a. memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
b. melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain:
 1. rapat anggota; dan
 2. rapat pengurus;
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif;
d. memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir;
e. memfasilitasi usahatani secara komersial berorientasi agribisnis;

f. melayani informasi dan teknologi bagi usahatani anggota Kelompok Tani yang bergabung dalam Gapoktan
g. menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain; dan
h. melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

Karakteristik unsur pengikat Gapoktan meliputi:
a. tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahatani;
b. pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan usahatani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota;
c. pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri Pertanian perdesaan;
d. kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir; dan
e. manfaat bagi Petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, lnformasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain.

Pasal 15

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
a. sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha, yang dilaksanakan melalui Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi;

b. sebagai wadah yang dapat memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil, yang dilaksanakan melalui Unit usahatani/Produksi;
c. sebagai wadah yang dapat memberikan pelayanan, baik berupa informasi teknologi pascapanen dan pengolahan hasil;
d. sebagai wadah yang dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung, serta dalam pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani mandiri melalui Unit Usaha Pemasaran;
e. Sebagai wadah yang dapat memfasilitasi permodalan usahatani kepada anggota melalui kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana Petani/ sisa hasil usaha melalui Unit Usaha Keuangan Mikro.

Paragraf 3
Penumbuhan Gapoktan

Pasal 16

Dasar Penumbuhan Gapoktan meliputi:
a. dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Kelompok Tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan, tanpa ada unsur pemaksaan;
b. Gapoktan tumbuh dari Kelompok Tani-Kelompok Tani yang ada di desa/kelurahan, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian, diarahkan dengan menumbuhkan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala usaha tani yang menguntungkan dan efisien; dan

c. penggabungan Kelompok Tani dalam Gapoktan dilakukan oleh Kelompok Tani yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.

Pasal 17

Prinsip-prinsip Penumbuhan Gapoktan meliputi:

a. kebebasan, artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti unit usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya;
b. kesepahaman, artinya anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan;
c. partisipatif, artinya anggota Gapoktan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan;
d. kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela / atas dasar kesadaran sendiri / tanpa paksaan;
e. keswakarsaan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan dan inisiatif para anggota Gapoktan;
f. keterpaduan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usahataninya;dan
g. kemitraan, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan sating memperkuat.

Paragraf 4
Pembentukan

Pasal 18

Syarat pembentukan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

a. beranggotakan paling kurang 3 (tiga) Kelompok Tani, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para Petani;
 2. semua anggota Kelompok Tani sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 3. Kelompok Tani memiliki usaha yang sama atau saling melengkapi; dan
 4. Kelompok Tani berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan, dengan syarat dalam 1 (satu) desa/kelurahan hanya ada 1 (satu) kelompok tani;
b. terdapat Pengurus Gapoktan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
 1. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 2. berdomisili di wilayah Gapoktan;
 3. mampu membaca dan menulis;
 4. tidak berstatus sebagai Anggota TNI / Anggota Polri / Aparatur Sipil Negara / Kepala Desa dan Lurah / Perangkat desa dan kelurahan;
 5. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Gapoktan; dan
 6. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan;
c. tertib administrasi dan pembukuan keuangan.

Pasal 19

Pembentukan Gapoktan dilakukan melalui:
a. persiapan dan penjelasan ketentuan mengenai Gapoktan; dan
b. pelaksanaan Pembentukan Gapoktan.

Pasal 20

Pelaksanaan persiapan dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi Kelompok Tani-Kelompok Tani, melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Kelompok Tani, antara lain:
 1. kondisi usaha tani dari Kelompok Tani;
 2. Kelompok Tani yang belum menjadi anggota Gapoktan;
 3. tingkat pemahaman Kelompok Tani tentang Gapoktan; dan/atau
 4. klasifikasi kemampuan Kelompok Tani dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi Kelompok Tani.

b. Penyuluh Pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat desa/kelurahan mengenai:
 1. pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
 2. proses dan Iangkah-langkah penumbuhan Gapoktan; dan
 3. penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.

Pasal 21

(1) Proses Pembentukan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 a. Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan Kelompok Tani - Kelompok Tani dan pertemuan RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:
 1. pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
 2. kewajiban dan hak setiap Petani yang menjadi anggota, serta pengurus Gapoktan;
 3. ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan; dan
 4. syarat-syarat calon anggota.
 b. membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Kelompok Tani-Kelompok Tani tentang penumbuhan Gapoktan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua Kelompok Tani yang akan bergabung, aparat desa/kelurahan atau pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
2. Penyuluh Pertanian memfasilitasi terbentuknya Gapoktan, meliputi nama Gapoktan dan pengurus;
3. membuat berita acara pembentukan Gapoktan yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian;
4. daftar Kelompok Tani yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam Gapoktan; dan

(2) Dalam hal pada pembentukan Gapoktan terdapat Kelompok Tani bidang Peternakan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan proses pembentukan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyuluh Pertanian dapat melibatkan Petugas dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Peternakan.

Pasal 22

(1) Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibentuk melalui penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan.
(2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gapoktan mengajukan permohonan penetapan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan melalui BPP setempat dengan diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan Camat.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. berita acara pembentukan Gapoktan;
b. susunan pengurus dan daftar anggota; dan

c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(4) Setelah mendapatkan penetapan dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Tani/ Gapoktan dimaksud dimuat datanya dalam SMIPP.

Paragraf 5

Peningkatan Kemampuan Gapoktan

Pasal 23

(1) Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar Gapoktan dapat berfungsi sebagai:
 a. unit usaha sarana dan prasarana produksi;
 b. unit usahatani/produksi;
 c. unit usaha pengolahan;
 d. unit usaha pemasaran;
 e. unit usaha keuangan mikro / simpan-pinjam;
 f. unit penyedia informasi; dan
 g. unit jasa penunjang lainnya.

(2) Sebagai Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
 a. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dari setiap anggota Gapoktan;
 b. mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan lembaga usaha sarana dan prasarana produksi Pertanian; dan
 c. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi Pertanian.

(3) Sebagai Unit usahatani/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
 a. merencanakan dalam mengembangkan usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, permodalan,

sarana produksi dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kawasan;

b. memfasilitasi penerapan teknologi antara lain bahan, alat dan cara usahatani yang direkomendasikan Badan Litbang Pertanian/BPP sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan;
c. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
d. melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan bersama dalam Gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain;
e. mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang;
f. meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
g. merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan; dan
h. merencanakan dan melaksanakan pertemuan secara berkala, baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan Kelompok Tani, serta dengan instansi/lembaga terkait.

(4) Sebagai Unit Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. menyusun rencana kebutuhan peralatan pengolahan hasil usahatani anggota;
b. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan Pertanian dan penyedia saprodi serta pengusaha pengolahan hasil-hasil Pertanian dan pelaku pasar;
c. mengembangkan kemarapuan anggota dalam pengolahan produk-produk hasil Pertanian; dan
d. mengorganisasikan kegiatan produksi usahatani anggota ke dalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran.

(5) Sebagai Unit Usaha Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
 a. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi/produk dan usahatani anggota guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal;
 b. merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
 c. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pelaku pasar dan pihak pemasok produk-produk hasil Pertanian; dan
 d. mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil Pertanian.

(6) Sebagai Unit Usaha Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
 a. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan agribisnis yang tersedia;
 b. menumbuhkembangkan aksesibilitas anggota terhadap sumber-sumber pembiayaan agribisnis yang tersedia;
 c. meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan mikro secara komersial;
 d. mengembangkan kemampuan anggota untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;
 e. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan modal usaha; dan
 f. mendorong dan mengadvokasi anggota Gapoktan agar mau dan mampu melakukan kegiatan simpan-pinjain, menyisihkan hasil usahatani guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

(7) Sebagai Unit Penyedia Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Gapoktan mengembangkan pelayanan terhadap anggota dalam penyediaan informasi melalui pemanfaatkan *cyber-extension* atau penyedia informasi Pertanian lainnya, antara lain informasi tentang:
 a. sarana produksi Pertanian;
 b. harga Komoditas Pertanian;
 c. peluang dan tantangan pasar;
 d. perkiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 g. ketersediaan lahan Pertanian.

(8) Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang dapat mendukung pengembangan agribisnis di wilayahnya.

Paragraf 6
Pengembangan Gapoktan

Pasal 24

(1) Pengembangan Gapoktan dilaksanakan agar fungsi Gapoktan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Ruang lingkup Pengembangan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. peningkatan dan perluasan usahatani serta jenis usahatani berorientasi pasar dan berbasis kawasan;
 b. peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan
 c. fasilitasi penguatan Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani berbasis Kelompok Tani/Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani.

(1) Pengembangan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan Penyuluh Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. memperluas fungsi unit-unit usaha dalam Gapoktan, serta meningkatkan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha yang berskala ekonomi;
b. pemberdayaan usahatani melalui pengembangan jenis-jenis usaha/diversifikasi usaha berorientasi pasar dan berbasis kawasan agribisnis;
c. fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis yakni kerjasama dan kemitraan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
d. meningkatkan kemampuan Gapoktan agar mampu membentuk Kelembagaan Ekonomi Pertanian yang berbadan hukum.

BAB III
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

(1) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum.

(2) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:

a. tingkat Desa / kelurahan, dengan penanggungjawab Kepala Desa/kelurahan
b. tingkat Kecamatan, dengan penanggungjawab Camat;
c. tingkat Daerah, dengan penanggungjawab Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani pada tingkat Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksankan oleh Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana operasional di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:

a. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang ada di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, termasuk Kelembagaan Petani yang ditumbuhkan melalui program dari masing-masing subsektor;
b. menghadiri pertemuan/ musyawarah yang diselenggarakan oleh Kelompok Tani dan Gapoktan;
c. melaksanakan kunjungan ke Kelompok Tani dan Gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usahatani;
d. memfasilitasi Kelompok Tani dan Gapoktan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah, penyusunan Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok;
e. menyusun programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan;
f. membimbing berbagai keterampilan usahatani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;
g. membantu Petani untuk mengidentifikasi permasalahan usahatani serta memilih alternatif pemecahannya;
h. menginventarisasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota, Kelompok Tani, dan Gapoktan untuk dibawa dalam pertemuan di BPP;
i. melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan Kelompok Tani dan Gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;
j. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan anggota Kelompok Tani dan Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya;

k. memfasilitasi terbentuknya Kelompok Tani dan Gapoktan serta pembinaannya;
l. melaksanakan forum penyuluhan desa/kelurahan (musyawarah/ rembug tani, temu wicara serta koordinasi Penyuluhan Pertanian);
m. melaksanakan penilaian kemampuan Kelompok Tani dan Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Kelompok Tani dan Gapoktan;
n. berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi Petani/ kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Kelembagaan Petani; dan
o. melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data Kelompok Tani dan Gapoktan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan.

(4) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui BPP dengan kegiatan sebagai berikut:
a. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan yang disesuaikan dengan programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;
b. memfasilitasi terselenggaranya programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan atau unit keda lapangan di wilayah kerja satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;
c. memfasilitasi proses pembelajaran Petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan;
d. menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usahatani;
e. melaksanakan kaji terap dan percontohan usahatani melalui penerapan teknologi spesifik lokasi yang dimkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

f. mensosialisasikan rekomendasi teknologi dan mengupayakan akses kepada sumber informasi dan sumberdaya lain yang dibutuhkan Petani;
g. melaksanakan forum penyuluhan kecamatan antara lain melalui musyawarah/rembug tani, temu wicara dan koordinasi Penyuluhan Pertanian;
h. memfasilitasi kerjasama antara Petani, Penyulult Pertanian, dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usahatani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
i. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan Kelembagaan Petani serta pelaku agribisnis lainnya;
j. menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para Petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
k. memfasilitasi terbentuknya Gapoktan dan pembinaannya;
l. menginventarisasi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berada di wilayah kecamatan;
m. memfasilitasi Kelompok Tani dan Gapoktan dalam merekapitulasi Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok dan bertanggungjawab terhadap validitas Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok;
n. mengusulkan kepada kelembagaan Penyuluhan Pertanian Daerah, Kelembagaan Petani yang layak untuk memperoleh fasilitasi dan lembaga/ instansi di pusat/provinsi/Daerah serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan;
o. melakukan kompilasi dart validasi hasil penilaian kemampuan Kelompok Tani, Gapoktan, dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Kelompok Tani dan Gapoktan;
p. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan

q. melaporkan kegiatan penyuluhan dan basil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Pimpinan Satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di tingkat Daerah.

(5) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten, terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di wilayah Daerah dan memberikan dukungan kegiatan Penyuluhan Pertanian di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan;
b. melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan Petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahataninya;
c. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani serta terlaksananya berbagai forum penyuluhan;
d. melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di Daerah untuk pembinaan Kelembagaan Petani yang berkaitan dengan pengembangan komoditas/diversifikasi produk dan manajemen usaha;
e. menginventarisasi data Kelembagaan Petani di wilayah Daerah;
f. melakukan bimbingan dan penilaian dalam rangka pengembangan Kelembagaan Petani;
g. mengusulkan kepada satuan kerja yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di provinsi, Kelembagaan petani yang layak untuk mendapatkan fasilitasi dari satuan kerja di Pusat/provinsi/Daerah serta pemangku kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan;
h. melakukan supervisi, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani (Kelompok Tani dan Gapoktan) serta memfasilitasi pengukuhan

kelas kemampuan Kelompok Tani dan Gapoktan di wilayah Daerah; dan

i. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan

j. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data Kelembagaan Petani kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 26

(1) Monitoring kelembagaan petani dilaksanakan dengan cara membandingkan *output* kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan, dan selanjutnya, ditetapkan tindakan yang harus dilakukan agar proses pembinaan Kelembagaan Petani terlaksana sesuai dengan tujuan.

(2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing tingkatan wilayah, sebagai berikut:

a. di wilayah kecamatan, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;

b. di wilayah Daerah, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di Daerah;

(3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani;

b. keadaan dan ketersediaan fasilitas kerja Penyuluhan Pertanian;

c. penilaian proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani;

d. kinerja penyuluh dan petugas lainnya dalam penyuluhan dan pendampingan;
e. peningkatan sumber daya manusia Petani; dan
f. pengembangan aspek statika meliputi organisasi dan administrasi serta aspek dinamika meliputi kegiatan dan kepengurusan serta aspek manajerial dan kepemimpinan, meliputi kaderisasi anggota organisasi.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 27

(1) Evaluasi kelembagaan petani dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan Kelembagaan Petani.
(2) Evaluasi pembinaan Kelembagaan Petani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal / *pre-evaluation*, evaluasi proses / *on-going evaluation*, evaluasi akhir / *post/terminal evaluation* maupun evaluasi dampak / *ex-post evaluation*.
(3) Evaluasi kelembagaan Kelompok Tani dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Daerah.

Bagian Kempat
Pelaporan

Pasal 28

(1) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani dari waktu ke waktu.
(2) Dalam hal hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Tani yang sudah tidak aktif, maka Kelompk Tani tersebut dapat dibubarkan dan dihapus dari Daftar Kelompok Tani

yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB IV
SISTEM INFORMASI KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

Pasal 29

(1) Penyajian data dan informasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani dilakukan secara terpadu melalui sistem informasi tehnologi;
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam SMIPP.

Pasal 30

(1) Data SMIPP Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berisi informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Data:
 a. kelompok tani dan anggota kelompok tani;
 b. gabungan kelompok tani dan anggota gabungan kelompok tani; dan
 c. kelembagaan ekonomi Petani.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 a. nama dan alamat kelompok tani;
 b. daftar pengurus;
 c. komoditas yang diusahakan;
 d. nama Petani anggota;
 e. pendidikan Petani anggota;
 f. nomor induk kependudukan Petani anggota;
 g. alamat Petani anggota; dan
 h. komoditas usaha tani yang diusahakan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kelompok tani / Gapoktan yang sudah ada sebelum berlaku Peraturan Bupati ini, dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan sesuai kewenangannya paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap kelompok tani / Gapoktan yang masih aktif dan memenuhi syarat ditetapkan dalam Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan sesuai kewenangannya.
(3) Kelompok tani dan/atau Gapoktan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati.
(4) Dalam hal setelah tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Kelompok Tani dan / atau Gapoktan, maka Kelompok Tani dan / atau Gapoktan dimaksud tidak dapat ditetapkan dalam Keputusan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

WELLY KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2026 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014